



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASPAR**,
2. **MAHMUDAH**,
3. **KARMINAH**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

TASRIP, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

d a n :

PEMERINTAH KECAMATAN WELAHAN Cq PEMERINTAH DESA KARANGANYAR, berkedudukan di Karanganyar, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, pernah hidup orang bernama Karjani, yang selama hidupnya hanya kawin dengan Karminah (Penggugat III);

Bahwa kemudian Karjani meninggal pada tanggal 30 September 1965 dengan meninggalkan keturunan yaitu:

1. Aspar (Penggugat I);
2. Mahmudah (Penggugat II);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Penggugat, Karjani almarhum juga meninggalkan harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Welehan, Kabupaten Jepara C Desa No. 543 , persil 25^a S. III, seluas 0,341 dan dengan batas:

Utara : sawahnya Supono;

Timur : saluran air;

Selatan : saluran air;

Barat : sawahnya Tasrip;

Yang untuk mudahnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa semasa hidupnya Karjani almarhum menyewakan tanah sengketa kepada Tasrip Desa Karanganyar, Kecamatan Welehan, Kabupaten Jepara selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 1963 s/d 1973;

Bahwa tanpa sepengetahuan izin dari para Penggugat, dengan akal liciknya Tergugat melalui turut Tergugat tanah sengketa telah dipindahkan atas nama Tergugat sehingga terbit Letter D No. 543 persil 25^a Desa Karanganyar;

Bahwa dengan terbitnya Letter D hak milik dan degan dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat, maka para Penggugat merasa dirugikan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perolehan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat yang tidak dilandasi dengan alas yang benar, maka letter D No. 543 25^a tersebut tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini, agar Tergugat mau menyerahkan tanah sengketa dengan baik-baik namun tidak berhasil sehingga akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia maka mohon agar di atas tanah sengketa diletakan sita jaminan;

Bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan hukum sehingga oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari Karjani almarhum yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Letter D No.543 persil 25a Desa Karanganyar atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat (apabila tidak mau dengan bantuan polisi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini; atau mohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat Tidak Lengkap

Bahwa para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan sebagai Tergugat adalah Tasrip;

Menurut hemat Tergugat seharusnya masih ada pihak lain yang diikutkan sebagai Tergugat karena berdasarkan bukti kepemilikan tanah di Desa Karanganyar, Kecamatan Welehan, Kabupaten Jepara, bahwa objek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi C No. 543, persil 25a, kelas III, saat ini sudah menjadi milik Ali Ridho bin Tajib dengan dasar alas hak mendapat warisan dari orang tuanya bernama Tajib Tasrip, tercatat dalam Buku C Desa Nomor: 659, persil 25, kelas IV; Dengan demikian seharusnya Ali Ridho diikutkan sebagai pihak Tergugat. Karena Tergugat tidak lengkap, sudah seharusnya gugatan tersebut tidak diterima (periksa Yurisprudensi MARI Nomor: 45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956, Yurisprudensi MARI Nomor: 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Yurisprudensi MARI Nomor: 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, Yurisprudensi MARI Nomor: 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dan Yurisprudensi MARI Nomor: 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979);

2. Gugatan kabur (obscur libel)

Bahwa para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatannya mempermasalahkan tanah C Nomor 543, persil 25a, S.III, luas 0,341;

Terhadap gugatan tersebut terdapat 2 kesalahan fatal, sebagai berikut:

- a. C Nomor 543 saat ini sudah tidak ada tanahnya hanya tulisan saja, karena tanaah tersebut telah menjadi milik Ali Ridho bin Tajip tercatat dalam Buku C Desa No. 659, persil 25 kelas IV;
- b. Objek sengketa yang disebut para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatannya luas tanah 0,341, adalah kabur/tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menyebutkan 0,341 menjadikan gugatan rancu, tidak pasti dan membingungkan: Apakah luas tanah tersebut cm, m, da, ha atau km ?

3. Petitum/tidak didukung posita.

Bahwa gugatan petitum point 6 para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat";

Terhadap petitum tersebut menurut Tergugat terdapat kesalahan yang fatal:

- a. Ternyata petitum yang diminta tersebut sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung-singgung oleh para Penggugat dalam Konvensi dalam positanya. Dengan demikian antara posita dengan petitum tidak saling mendukung/bertentangan;
Gugatan yang tidak sesuai antara posita dengan petitum tersebut harus ditolak/tidak diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Sip/1982;
- b. Petitum dengan pernyataan: Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat, adalah tidak jelas dan kabur yaitu apa yang dimaksud kalimat tersebut karena petitum tidak jelas, mohon gugatan untuk ditolak/tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tahun 1951 kawin dengan Kamirah binti Sarman mendapatkan 8 anak masing-masing bernama Tajib, Kumanah, Sukati, Sukarni, Sukiman, Ali Ridwan, Kustiah, dan Sukilah;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tahun 1963 membeli dari Karjani sebidang tanah terletak di Desa Karanganyar seluas 341 da, dengan batas: sebelah utara tanah Supono, sebelah timur saluran air, sebelah selatan saluran air, sebelah barat tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, seharga Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Pembayaran dilakukan di hadapan Sekretaris Desa Karanganyar yang disaksikan oleh beberapa orang;

Karena itu jual beli tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut tidak dicatat atas namanya,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lalu dihibahkan/diberikan dan dicatatkan di buku desa kepada dan untuk atas nama anaknya bernama Tajib Tasrip, tercatat dalam Buku C No. 543 persil 25a kelas III;

Bahwa perbuatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengerjakan, menguasai maupun menghibahkan tanah sengketa kepada anaknya bernama Tajip berdasarkan alas hak yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa semasa hidupnya Tajib bin Tasrip melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Asromah dan dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Ali Ridho bin Tajip;

Bahwa pada tahun 1983 Tajip meninggal dengan meninggalkan harta berupa tanah sawah C Nomor 543, persil 25 a, luas 341 da, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;

Bahwa meninggalnya Tajip bin Tasrip, maka menurut hukum tanah tersebut menjadi hak waris anak Tajip satu-satunya bernama Tajip satu-satunya bernama Ali Ridho dan tercatat dalam C Nomor 659 persil 25 kelas IV. Sehingga tanah tersebut saat ini telah sah menjadi milik Ali Ridho;

Bahwa namun ternyata sekarang ini ahli waris dari almarhum Bp.Karjani memperlakukan dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jepara atas tanah sawah C No. 543, persil 25a, kelas III, luas 341 da yang kemudian berpindah menjadi C Nomor 659 persil 25 kelas IV luas 341 da. Untuk selanjutnya mohon disebut tanah sengketa;

Bahwa gugatan para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah mengada-ada dan tanpa alasan yang kuat karena berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah bahwa alm. Karjani memang benar-benar telah menjual tanah sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa dengan gugatan tersebut mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa terganggu ketentraman hidup dan tersita waktu memikirkan dan mengurus gugatan para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa dirugikan, baik immaterial maupun materil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian immateril sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian materil untuk honor pengacara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap kerugian tersebut, sudah seharusnya dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi secara tunai dan seketika dalam waktu 1 minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi khususnya barang-barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka mohon dilakukan sita terhadap barang-barang tidak bergerak;

Bahwa karena Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka seharusnya sudah diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jepara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, sita jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah baik dan benar;
3. Menyatakan hukumnya jual beli tanah sawah seluas 341 da yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan batas-batas: sebelah utara tanah Supono, sebelah timur saluran air, sebelah selatan saluran air, dan sebelah barat tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, antara Bp.Karjani dengan Tasrip (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) yang saat menjadi tanah sengketa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukumnya, perbuatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menghibahkan/memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada anaknya bernama Tajib Tasrip sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan hukumnya, Ali Ridho bin Tajip sebagai satu-satunya anak dari almarhum Tajip bin Tasrip dan berhak atas harta warisan dari almarhum Tajib bin Tasrip;
6. Menyatakan hukumnya, tanah sawah luasnya 341 da tersebut dalam buku C Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara No. 543 adalah merupakan harta peninggalan Tajip bin Tasrip dan berhak diwariskan kepada anaknya bernama Ali Ridho bin Tajip;
7. Menyatakan hukumnya Ali Ridho bin Tajip dalam mewarisi dan menguasai tanah sawah C Nomor: 543 persil 25a kelas III kemudian berpindah menjadi C

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 659 persil 25 kelas IV adalah mempunyai alas hak yang kuat dan tidak melawan hukum;

8. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng tunai dan seketika sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 1 minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 41/Pdt.G/2000/PN.JPR tanggal 14 Desember 2000 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Karjani dan para Penggugat adalah ahli waris sah dari Karjani yang berhak atas tanah sengketa;
- Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Letter D No.543 persil 25a Desa Karanganyar atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONFENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.500,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 381/Pdt/2004/PT.Smg tanggal 23 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Desember 2000 Nomor: 41/Pdt.G/2000/PN.Jpr yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 244.500,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar "NIHIL";

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 41/Pdt.G/2000/PN.Jpr. jo. No. 381/Pdt/2004/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2005;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 31 Mei 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam menerapkan hukumnya yaitu bahwa Ali Ridho tidak dikuatkan sebagai Tergugat karena tidak memperoleh warisan dari orang tuanya bernama Tajib Tasrip yang sudah almarhum;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut adalah keliru karena orang tua Tajib Tasrip masih hidup yaitu Tergugat (Tasrip) yang sedang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat (Tasrip) sendiri namun dalam buku C Desa Karang anyar dinamakan Ali Ridho yang merupakan akal licik dari Tergugat (Tasrip) dengan dibantu oleh Turut Tergugat;

Sehingga peralihan buku C Desa No. 543 atas nama Karjani menjadi C No. 543 atas nama Tajib Tasrip dan terakhir menjadi C No. 659 atas nama Ali Ridho b. Toyib adalah jelas-jelas merupakan rekayasa dari Tergugat (Tasrip) dengan dibantu aparat pemerintah khususnya Pemerintahan Desa Karanganyar (Turut Tergugat);

Dengan begitu pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 1959 No. 244 K/Sip/1959, bahwa mengenai gugatan penyerhan harta warisan tidak semua harus sebagai pihak namun yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi saja yang digugat;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang keliru dalam menerapkan hukumnya yaitu harta sengketa tidak pernah tidak pernah dijual lepas oleh Karjani (orang tua Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi), namun disewakan selama 10 tahun sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1973, seandainya telah dijual karena sudah berlaku Undang-Undang Agraria tahun 1960, maka jual beli tersebut menjadi batal, sebab jual beli tidak dilakukan secara terang, kontan, penuh rekayasa dan hal itu pihak Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka pertimbangan yang demikian harus dibatalkan;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal itu terbaca dari putusan halaman 6 bahwa bukti T.4 dan T.5 hanya berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang otentik, sehingga pembuktian dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi harus dikesampingkan;

Disamping itu bahwa ternyata telah diakui sendiri oleh Tergugat kalau tanah sengketa adalah milik Karjani (orang tua Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi), sedang pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan, sehingga Penggugat dapat meneguhkan dalil dalil gugatannya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang berlaku;

Karena ternyata tanah terperkara dikuasai dan dinikmati orang lain yaitu Ali Ridho bin Tajip Tasrip, sehingga gugatan Penggugat seharusnya mengikutkan Ali Ridho juga sebagai pihak dalam perkara tersebut agar tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Aspar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ASPAR, 2. MAHMUDAH DAN 3. KARMINAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Ttd./

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000.-
 2. Redaksi Rp 1.000.-
 3. Administrasi kasasi ... Rp 493.000.-
- Jumlah Rp 500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pdt/2005